



ISSN:2723-5998

**JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM**



ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XX/2022 TERKAIT PERNIKAHAN BEDA AGAMA

Satrio Pidegso^a, Wahyu Prawesthi^b, Siti Marwiyah^c

^a *Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Email: satriopidegso@gmail.com*

^b *Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Email: w_prawesthi@yahoo.co.id*

^c *Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Email: syiety@yahoo.co.id*

Naskah diterima: 26 Juli 2024; revisi: 1 Agustus; disetujui 2024: 10 Agustus 2024

DOI: 10.55551/jip.v5i2.143

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XX/2022 yang menjadi tonggak penting dalam hukum perkawinan di Indonesia, khususnya terkait dengan pernikahan beda agama. Melalui studi dokumen dan analisis yuridis normatif, penelitian ini mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap dinamika sosial dan hukum yang ada. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan interpretasi baru dan lebih luas terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selama ini menjadi dasar penolakan terhadap pernikahan beda agama. Putusan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum dan mengakomodasi keragaman agama serta kepercayaan yang ada di Indonesia, sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam konteks perkawinan. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk merevisi dan menyempurnakan regulasi yang ada guna mendukung implementasi putusan Mahkamah Konstitusi secara efektif.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, pernikahan beda agama, hak asasi manusia.

LATAR BELAKANG

Pernikahan berbeda agama merupakan salah satu bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Beberapa pasangan terkenal telah terlibat dalam perkawinan beda agama, dan kebanyakan dari mereka melakukan perkawinan atas dasar cinta. Pernikahan beda agama dapat mengurangi konflik agama yang terjadi di Indonesia.¹ Namun, dibalik pasangan yang terlibat dalam perkawinan beda agama, ternyata terdapat beberapa agama yang terjadi di Indonesia. Namun, dibalik pasangan yang terlibat dalam perkawinan beda agama, ternyata terdapat beberapa problem.

Putusan MK Nomor 71/PUU-XX/2022 memiliki dampak signifikan terhadap isu ini, dan analisis mendalam terhadap putusan tersebut diperlukan untuk memahami implikasinya terhadap pernikahan beda agama di Indonesia.² Penelitian ini diharuskan memberikan kontribusi penting dalam pemahaman dan solusi terhadap tantangan-tantangan yang muncul terkait pernikahan beda agama.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur tentang pernikahan beda agama, dan ada tekanan untuk menghindari atau menutup praktik ini. Namun, dalam realitas, pernikahan beda agama masih terjadi, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti dominasi Berbagai macam budaya tertentu dan perubahan struktur keluarga.³ Hal ini menimbulkan berbagai persoalan hukum dan psikologis, termasuk pada anak-anak yang lahir dari pasangan beda agama.

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini mencakup berbagai aspek seperti hukum, sosial, budaya, dan administrasi kependudukan. Di Indonesia, dengan keragaman agama dan kepercayaan yang tinggi, pernikahan beda agama sering terjadi, meskipun secara formal tidak diakui oleh hukum negara. Hal ini telah menyebabkan kontroversi dan tantangan dalam masyarakat, termasuk kasus-kasus yang diangkat oleh pengadilan.

¹ Nawari Ismail, "Perkawinan Beda Agama: Kajian Sosia - Budaya" 2, no. 2 (2018): 1–16, http://tarjih.muhammadiyah.or.id/muhfile/tarjih/download/1_Perkawinan_Beda_Agama_Kajian_Sosial_Budaya_Nawari.pdf.

² Nurul Hikmah et al., "Impact of Constitutional Court Decision No. 24/PUU-XX/2022 Regarding Marriage as a Prerequisite for Fulfilling the Right to Have a Family and Continuing Offspring: A Socio-Legal Perspective," *Impact of Constitutional Court Decision* 20, no. 24 (2022): 1423–30.

³ Novea Elysa Wardhani, "THE LEGAL FORCE OF INTERFAITH MARRIAGE IN INDONESIA KEYWORDS," *JOSS: Journal of Social Science* 2, no. 9 (2023): 774–87.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan hukum positif untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap pernikahan beda agama. Penelitian normatif digunakan untuk mengevaluasi putusan berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku dan bagaimana putusan tersebut seharusnya diterapkan dalam konteks pernikahan beda agama. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) digunakan untuk menganalisis hubungan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi pustaka dengan memanfaatkan dua jenis bahan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan adalah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar, khususnya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1). Sementara itu, bahan hukum sekunder yang diteliti terdiri dari beberapa jurnal dan literatur yang relevan dengan topik pernikahan beda agama menurut hukum positif, hukum Islam, dan hak asasi manusia di Indonesia dan mengacu pada beberapa sumber literatur lainnya yang tidak disebutkan secara spesifik dalam konteks yang diberikan, namun diperkirakan meliputi pendapat dari para pakar dan praktisi hukum, serta kumpulan teori-teori hukum dari para ahli ilmu hukum yang dapat ditemukan di internet.

ANALISIS DAN DISKUSI

Putusan MK NOMOR 71/PUU-XX/2022 Tentang Kependudukan Yang Terkait Pernikahan Berbeda Agama di Indonesia

MK Nomor 71/PUU-XX/2022 memiliki implikasi signifikan terhadap hukum dan masyarakat Indonesia, terutama dalam hal administrasi kependudukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan interpretasi baru dan lebih luas terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sebelumnya menjadi dasar penolakan terhadap pernikahan beda agama.⁴ Putusan ini diharuskan memberikan kejelasan hukum dan mengakomodasi keragaman agama serta kepercayaan yang ada di Indonesia, sekaligus

⁴ Ahmad Dahlan Misbahul Munir, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny," *Asa* 2, no. 2 (2020): 24–37, <https://doi.org/10.58293/asa.v2i2.8>.

menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam konteks perkawinan.

Pelanggaran dalam tatanan hukum perkawinan di Indonesia sering kali dilatarbelakangi oleh pemahaman agama yang minim, dengan anggapan bahwa perkawinan hanya sebatas hubungan keperdataan saja dan Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama.⁵ Dari perspektif psikologis, ada dampak tertentu yang dijabarkan terkait pernikahan beda agama. Beberapa artikel ilmiah dan analisis hukum telah membahas Putusan MK Nomor 71/PUU-XX/2022, termasuk pertimbangan hukum dan dampaknya terhadap perkawinan beda agama di Indonesia. Misalnya, penelitian yang diterbitkan di jurnal *Narotama* menyimpulkan bahwa menurut hukum, perkawinan beda agama tidak sah melalui tinjauan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam serta Putusan MK tersebut.

Prosedur pendaftaran perkawinan untuk pasangan beda agama di Indonesia setelah Putusan MK No. 71/PUU-XX/2022 menunjukkan bahwa pengadilan bulan ini menginstruksikan pengadilan yang lebih rendah untuk menolak setiap permintaan untuk melegalkan perkawinan beda agama sebagai syarat pendaftaran. "Pengadilan tidak dapat memberikan izin untuk pendaftaran perkawinan antara orang-orang dari agama dan kepercayaan yang berbeda," tulis Mahkamah Agung dalam surat yang diedarkan ke pengadilan yang lebih rendah. Aturan hukum di Indonesia tidak mengakomodasi perkawinan beda agama. Ketika perkawinan beda agama terjadi, sistem pendaftaran harus mengikuti pendaftaran perkawinan baik di KUA (kantor urusan agama) untuk Muslim atau di kantor Catatan Sipil untuk agama lain.

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama seolah semakin terbuka lebar.⁶ Yaitu dengan tersedianya opsi mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri agar mengeluarkan suatu penetapan yang mengizinkan perkawinan beda agama dan memerintahkan pegawai kantor Catatan Sipil untuk melakukan Pencatatan terhadap Perkawinan Beda Agama tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan.

⁵ Ade Ulfa Amin, Syafruddin Syam, and Imam Yazid, "Islamic Law Perspective: The Issue of Interfaith Marriage and Its Impact on Society in Indonesia," *Journal of World Science* 2, no. 8 (2023): 1268–79, <https://doi.org/10.58344/jws.v2i8.410>.

⁶ MARLINA SYAMSIYAH, "Izin Perkawinan Beda Agama Atas Penetapan Hakim Perspektif Kepastian Hukum Dan Hak Asasi Manusia" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013), <http://www.nber.org/papers/w16019>.

Terdapat beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan beda agama. Pertama, perkawinan beda agama bukanlah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu permohonan ini dikabulkan untuk mengisi kekosongan aturan Undang-Undang Perkawinan. Pertimbangan selanjutnya adalah Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan MK Nomor 71/PUU-XX/2022

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya Nomor 71/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak sah berdasarkan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.⁷ Ini menegaskan bahwa esensi perkawinan adalah prasyarat untuk mewujudkan hak memiliki keluarga dan anak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Putusan MK dihadapkan pada pandangan masyarakat yang bervariasi. Beberapa kelompok mungkin menolak putusan ini karena menganggapnya bertentangan dengan ajaran agama, sementara yang lain mendukungnya karena melihatnya sebagai langkah untuk melindungi hak asasi individu. Dampak sosial dari putusan ini dapat memengaruhi hubungan antaragama dan toleransi di masyarakat.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) yang memberikan petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama dan kepercayaan.⁸ SEMA tersebut menyatakan bahwa pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, yang menegaskan posisi hukum yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Pencatatan perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh pengadilan menimbulkan keresahan di kalangan pemuka agama karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama yang diyakini.

Meskipun ada penolakan formal terhadap pencatatan perkawinan beda agama, terdapat tren meningkatnya permohonan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri.

⁷ Srimurhayati Nurcahaya, Mawardi Dalimunthe, "Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam," *Hukum Islam* 18, no. 2 (2018): 141–56, <https://doi.org/10.54090/mu.19>.

⁸ Wenny Dayanty, "Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama Di Indonesia," *Program Pascasarjana Ilmu Hukum* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

Hal ini menunjukkan adanya praktik di lapangan yang mungkin masih mengakomodasi pencatatan perkawinan beda agama, meskipun ada kebijakan yang melarangnya. Putusan Mahkamah Konstitusi dan SEMA dari Mahkamah Agung memiliki implikasi langsung pada administrasi kependudukan dan prosedur pendaftaran perkawinan di Indonesia. Ini menunjukkan adanya usaha untuk memastikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama dan kepercayaan.⁹

Dari hasil penelitian dan pembahasan, jelas bahwa putusan MK Nomor 71/PUU-XX/2022 memiliki implikasi signifikan pada pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia, baik dari perspektif hukum, administrasi, maupun sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 71/puu-xx/2022 terkait pernikahan beda agama bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan kecuali kedua belah pihak beragama Islam. Sedangkan dalam hukum Islam, terdapat dua pandangan mengenai perkawinan beda agama. Pernikahan beda agama di Indonesia memang kerap terjadi, namun penting untuk memahami implikasi hukum dari pernikahan semacam ini. Menurut hukum di Indonesia, pernikahan beda agama tidak secara eksplisit diakui, tetapi dapat didaftarkan dengan persetujuan pengadilan. Namun, perlu dicatat bahwa hak-hak pasangan yang berbeda agama belum sepenuhnya terlindungi.

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan beda agama di Indonesia dan kontribusi penting untuk ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dan sosial. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat ketidaksielarasan antara pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkawinan beda agama yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Dampaknya dapat dirasakan baik dalam aspek perdata maupun adat.

Dampak sosial dari pernikahan beda agama di Indonesia mencakup potensi konflik antarkomunitas, hubungan keluarga, dan hubungan suami istri, serta dampak

⁹ Ayub Mursalin, "Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia," *Undang Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 113–50, <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150>.

negatif yang mungkin terjadi pada anak-anak dari perkawinan tersebut. Pasangan yang menikah beda agama menghadapi tantangan hukum, terutama dalam hal pengakuan resmi dan perlindungan hak-hak pernikahan mereka.

Putusan Mahkamah Konsitusi memberikan kejelasan hukum dan mengakomodasi keragaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, serta menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam konteks perkawinan. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk merevisi dan menyempurnakan regulasi yang ada guna mendukung implementasi putusan Mahkamah Konsitusi secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ade Ulfa, Syafruddin Syam, and Imam Yazid. "Islamic Law Perspective: The Issue of Interfaith Marriage and Its Impact on Society in Indonesia." *Journal of World Science* 2, no. 8 (2023): 1268–79. <https://doi.org/10.58344/jws.v2i8.410>.
- Dayanty, Wenny. "Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama Di Indonesia." *Program Pascasarjana Ilmu Hukum*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Hikmah, Nurul, Budi Hermono, Agung Ari, and Syahid Akhmad Faisol. "Impact of Constitutional Court Decision No. 24/PUU-XX/2022 Regarding Marriage as a Prerequisite for Fulfilling the Right to Have a Family and Continuing Offspring: A Socio-Legal Perspective." *Impact of Constitutional Court Decision* 20, no. 24 (2022): 1423–30. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-152-4_144.
- Ismail, Nawari. "Perkawinan Beda Agama : Kajian Sosia - Budaya" 2, no. 2 (2018): 1–16. http://tarjih.muhammadiyah.or.id/muhfile/tarjih/download/1_Perkawinan_Beda_Agama_Kajian_Sosial_Budaya_Nawari.pdf.
- MARLINA SYAMSIYAH. "Izin Perkawinan Beda Agama Atas Penetapan Hakim Perspektif Kepastian Hukum Dan Hak Asasi Manusia." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013. <http://www.nber.org/papers/w16019>.
- Misbahul Munir, Ahmad Dahlan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny." *Asa* 2, no. 2 (2020): 24–37. <https://doi.org/10.58293/asa.v2i2.8>.
- Mursalina, Ayub. "Legalitas Perkawinan Beda Agama : Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia." *Undang Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 113–50. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150>.

Novea Elysa Wardhani. "THE LEGAL FORCE OF INTERFAITH MARRIAGE IN INDONESIA KEYWORDS." *JOSS: Journal of Social Science* 2, no. 9 (2023): 774–87. <https://joss.al-makkipublisher.com/index.php/js>.

Nurchahaya, Mawardi Dalimunthe, Srimurhayati. "Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam." *Hukum Islam* 18, no. 2 (2018): 141–56. <https://doi.org/10.54090/mu.19>.